

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 7/34/PBI/2005

TENTANG

TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PERKREDITAN
RAKYAT DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya penyehatan terhadap Bank Perkreditan Rakyat merupakan kegiatan yang berkelanjutan dalam rangka mendorong tumbuhnya industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat;
 - b. bahwa tumbuhnya industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat akan dapat memelihara kepercayaan masyarakat;
 - c. bahwa sebagai bagian dari upaya penyehatan, Bank Perkreditan Rakyat yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam status pengawasan khusus, dan apabila tidak dapat disehatkan lagi akan dibekukan kegiatan usahanya;

d. bahwa ...

- d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki tugas untuk menyelesaikan bank yang telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus serta dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
- e. bahwa berhubung dengan itu, perlu diatur kembali ketentuan tentang tindak lanjut penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam status Pengawasan Khusus;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

2. Lembaga ...

2. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yang selanjutnya disebut dengan Rasio KPMM, adalah perbandingan antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat, dan perubahannya.
4. *Cash Ratio*, yang selanjutnya disebut dengan CR, adalah perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, dan perubahannya.

BAB II

BPR DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka BPR tersebut ditetapkan dalam status pengawasan khusus Bank Indonesia;
- (2) Bank Indonesia menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - a. Rasio KPMM kurang dari 4% (empat perseratus);

b. CR ...

- b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga perseratus).

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Bank Indonesia dapat memerintahkan BPR dan/atau pemegang saham untuk:
 - a. menambah modal,
 - b. menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya,
 - c. mengganti anggota direksi dan/atau dewan komisaris BPR,
 - d. melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain,
 - e. menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajiban BPR,
 - f. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain,
 - g. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR kepada pihak lain, dan/atau
 - h. menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengenai BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus.
- (3) Pemberitahuan kepada LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan mengenai kondisi BPR yang bersangkutan.

(4) Bank ...

- (4) Bank Indonesia mengumumkan BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan BPR dalam status pengawasan khusus.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank Indonesia dapat menempatkan petugas Bank Indonesia untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan operasional BPR.
- (2) Penempatan petugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tanggungjawab pengurus dan/atau pemegang saham BPR terhadap kegiatan operasional dan kewajiban BPR.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan penetapan status BPR dalam pengawasan khusus dari Bank Indonesia.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang saham dan/atau BPR melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka jangka waktu dimaksud tidak termasuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Selama jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BPR dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria:

- a. Rasio KPMM paling sedikit sebesar 4% (empat perseratus), dan
- b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit sebesar 3% (tiga perseratus).

Pasal 7

Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BPR dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria:

- a. Rasio KPMM paling sedikit sebesar 4% (empat perseratus), dan
- b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling sedikit sebesar 3% (tiga perseratus).

Pasal 8

(1) BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pengawasan khusus wajib memperbaiki kondisi keuangan sehingga:

- a. Rasio KPMM meningkat paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari selisih untuk mencapai Rasio KPMM sebesar 4 % (empat perseratus); dan

b. Rasio ...

- b. Rasio KPMM sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih besar dari 0% (nol perseratus).
- (2) BPR yang tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dan Bank Indonesia akan mengumumkannya kepada masyarakat.

BAB III

PEMBERITAHUAN KEPADA LPS DAN PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 9

- (1) Dalam hal BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus:
- a. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau
 - b. tidak dapat meningkatkan Rasio KPMM menjadi lebih besar dari 0% (nol perseratus) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan dalam status pengawasan khusus, bagi BPR yang pada saat ditetapkan dalam status pengawasan khusus memiliki rasio KPMM sama dengan atau lebih kecil dari 0% (nol perseratus); atau
 - c. memiliki Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus) dan/atau memiliki CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1% (satu perseratus) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan dalam status pengawasan khusus, bagi BPR yang pada saat ditetapkan dalam status pengawasan khusus memiliki rasio KPMM lebih besar dari 0% (nol perseratus); atau
 - d. memiliki ...

- d. memiliki Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus) dan/atau memiliki CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 1% (satu perseratus) setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, sampai dengan 1 (satu) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada BPR yang bersangkutan dan kepada LPS serta mengumumkannya kepada masyarakat.
- (2) Penyelesaian lebih lanjut BPR yang telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

SANKSI

Pasal 11

Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa larangan menjadi pengurus BPR dan/atau pemegang saham BPR apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Tindak lanjut terhadap BPR yang telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia No.3/15/PBI/2001 tentang Penetapan Status BPR dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan ...

Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/24/PBI/2001, beserta ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 22 September 2005

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

MIRANDA S. GOELTOM
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/34/PBI/2005
TENTANG
TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PERKREDITAN
RAKYAT DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS

UMUM

Dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri Bank Perkreditan Rakyat, diperlukan upaya penyehatan terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang bersifat sistematis dan berkelanjutan dalam mendorong tumbuhnya industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, penyelesaian bank yang telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus serta dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh Lembaga Pengawas Perbankan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melindungi kepentingan publik, khususnya nasabah atau calon nasabah penyimpan, Bank Indonesia akan mengumumkan Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus, dan mengumumkan larangan

[penghimpunan ...](#)

penghimpunan dan penyaluran dana setelah memberikan kesempatan kepada Bank Perkreditan Rakyat untuk memperbaiki kondisi keuangannya.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembali ketentuan tentang tindak lanjut penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam status pengawasan khusus dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penilaian Bank Indonesia dilakukan berdasarkan penelitian yang mendalam atas laporan dan/atau pemeriksaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung berdasarkan posisi laporan bulanan BPR selama 6 (enam) bulan terakhir.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ayat (1)

Pelaksanaan perintah Bank Indonesia didasarkan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h ...

Huruf h

Penghentian kegiatan usaha tertentu dapat meliputi antara lain penghentian penghimpunan dan penyaluran dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengumuman ini merupakan transparansi dari kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian dari akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan tugas mengatur dan mengawasi Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Pengumuman dilakukan pada papan pengumuman di kantor BPR atau di kelurahan/kecamatan tempat kedudukan BPR yang bersangkutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pemberitahuan mengenai penetapan status BPR dalam pengawasan khusus antara lain dapat dilakukan secara langsung dalam pertemuan dengan pengurus dan/atau pemegang saham BPR, secara tertulis melalui surat atau sarana lain.

Ayat (2)

Peningkatan Rasio KPMM dapat dibuktikan antara lain dengan adanya tambahan setoran modal yang ditempatkan dalam *escrow account* pada bank umum, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia.

Proses hukum yang menyertai tambahan setoran modal dimaksud tidak diperhitungkan dalam jangka waktu pengawasan khusus sepanjang BPR telah menyampaikan bukti pengurusan untuk memenuhi persyaratan dalam proses hukum.

Bukti pengurusan meliputi tanda terima pengurusan proses hukum, antara lain dari notaris dan/atau pejabat dari instansi yang berwenang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh:

Apabila pada saat ditetapkan dalam status pengawasan khusus BPR memiliki Rasio KPMM sebesar -1% (negatif satu perseratus), maka selisih untuk mencapai Rasio KPMM sebesar 4% (empat perseratus) adalah 5% (lima perseratus).

Dalam hal ini, BPR wajib meningkatkan Rasio KPMM paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) sehingga menjadi 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus).

Ayat (2)

Contoh:

Apabila BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mampu meningkatkan Rasio KPMM menjadi sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) maka BPR dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana.

Pasal 9

Ayat (1)

Mekanisme pemberitahuan kepada LPS dan batas waktu pengambilan keputusan oleh LPS akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Bank Indonesia dan LPS.

Ayat 2 ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pengumuman dilakukan pada papan pengumuman di kantor BPR yang bersangkutan, kelurahan/kecamatan tempat kedudukan BPR atau surat kabar harian setempat.

Ayat (2)

Penyelesaian yang dilakukan oleh LPS meliputi antara lain pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.